

**ANALISA TERHADAP RESIKO AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI
DAFTARKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN UU No. 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

Erwien Adiswanto, Wahibatul Maghfuroh,

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Dicky Andy Pradhana

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

Jl. Yos Sudarso, No. 107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstract

In the past, fiduciaries were bound by making financing agreements by handing over fiduciary guarantees. Underhand financing agreements like this have significant weaknesses and risks considering there is no legal certainty for the creditor or debtor in the agreement. Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees is an answer to the legal vacuum related to the absence of rules regarding fiduciary in Indonesia before. Fiduciary guarantees when there was no Fiduciary Guarantee Law and after the existence of the Law there was a big difference. The law stipulates that fiduciary deeds must be registered with the Ministry of Law and Human Rights in the form of a notarial deed. The research method used in this study was to collect and analyze writing materials using the Normative Juridical research method, research that refers to existing and still valid laws and regulations. The method of data analysis is to classify and classify the basis of fiduciary law, then it is analyzed using in-depth legal analysis regarding the substance of the articles of laws and regulations. with deduction techniques, namely studying, explaining, and collecting things that are general to those that are specific, based on legal theories. Furthermore, conclusions are drawn to answer research problems and suggestions for improvement. So that it can be concluded that in practice there are still many institutions that do not register their fiduciaries. This is what makes the writer interested in doing this research. regarding whether the unregistered fiduciary deed has strong legal force and how to resolve it when a risk occurs during the fiduciary guarantee.

Keywords: Unregistered Fiduciary Deed risks for creditors and debtors.

Abstrak

Fidusia di masa lampau diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat di bawah tangan. Perjanjian pembiayaan di bawah tangan seperti hal tersebut memiliki kelemahan serta resiko yang cukup besar mengingat tidak adanya kepastian hukum bagi kreditur ataupun debitur dalam perjanjian tersebut. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia merupakan jawaban mengenai kekosongan hukum terkait belum adanya aturan mengenai fidusia di Indonesia sebelumnya. Jaminan fidusia pada saat belum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia dan setelah adanya Undang-Undang tersebut amat terasa perbedaannya. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa akta fidusia harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk akta notaris. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan penulisan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, penelitian yang mengacu dari peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku. Cara Analisis datanya yaitu mengelompokkan dan mengklasifikasi dasar hukum fidusia, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis hukum secara mendalam mengenai substansi terhadap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan. dengan teknik deduksi, yaitu mempelajari, menjelaskan, dan mengumpulkan dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus, dengan mendasar pada teori-teori hukum. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian dan saran bagi perbaikan. Sehingga dapat di peroleh kesimpulan dalam prakteknya masih banyak lembaga yang tidak mendaftarkan fidusianya. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. mengenai apakah akta fidusia yang tidak didaftarkan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan bagaimana penyelesaian ketika terjadi resiko pada saat berlangsungnya jaminan fidusia tersebut.

Kata Kunci :Risiko Akta Fidusia yang tidak di daftarkan bagi kreditur dan debitur.

A. PENDAHULUAN

Sistem keuangan negara sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang terjadi dalam dunia Perbankan. Kegiatan perbankan merupakan kegiatan perkreditan dimana bahwa bank sebagai satu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain.¹

Kata kredit menurut asal usul katanya berarti kepercayaan, namun tidak begitu saja atas dasar kepercayaan tapi harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan keyakinan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, bank dalam memberikan kredit mengutamakan jaminan tambahan (agunan) baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak sebagai salah satu unsur jaminan.

Istilah jaminan pada dasarnya berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggungan”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.²Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwa jaminan merupakan segala kebendaan milik si

berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan akibat dari perjanjian utang piutang.

Jaminan secara yuridis sebenarnya tidak harus ada dalam penyaluran kredit. Hal tersebut hanya persyaratan teknis administrasi dan bersifat preventif dengan tujuan untuk menjaga kredit yang akan disalurkan. Jenis jaminan khusus kebendaan dimana jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.³Jaminan fidusia merupakan jaminan yang didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, hal inilah yang kemudian menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh pemilik barang (Debitur). Kreditur percaya meskipun objek fidusia dikuasai Debitur, Debitur tidak menyalahgunakan objek jaminan itu untuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Kreditur. Oleh karenanya, untuk dapat melindungi kreditur yang tidak menguasai objek

¹ Muhamad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.148

² Abdul R.Saliman, et.al,2008, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Prenada Media Group, Jakarta, h.19

³ Riky Rustam, 2017, Hukum Jaminan, UII Press Yogyakarta, hal.76

jaminan fidusia, lahirnya akta jaminan fidusia sangat bergantung pada pendaftaran akta jaminan fidusia yang merupakan perwujudan asas publisitas jaminan fidusia.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang fidusia, ketentuan tentang kelembagaan fidusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia membedakan definisi fidusia dengan jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan).

Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang beewenang. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris adalah:

1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna
2. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

Peran seorang notaris di dunia bisnis pada khususnya sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian formal yang ingin dituangkan dalam bentuk akta notaris, "karena suatu

akta notaris mempunyai peran penting sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, perbuatan, atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum maupun sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum".⁴

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana terurai di atas, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris?
2. Bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi resiko dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian skripsi ini adalah Normatif, artinya dengan menguraikan atau menjelaskan norma-norma atau aturan-aturan yang telah termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hukum Positif), dengan memperhatikan kondisi-kondisi atau keadaan nyata yang sedang terjadi dalam

kehidupan masyarakat khususnya tentang perlindungan hukum bagi kreditur yang menggunakan jaminan fidusia akan tetapi tidak di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI oleh Notaris.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh notaris

Guna memberikan kepastian, Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yaitu pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum. Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia. Pasal 13 Undang-undang Jaminan

⁴ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, him. 47

Fidusia mengatur Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

- (1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud memuat:
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - b. Tanggal, Nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
 - e. Nilai penjamin
 - f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima pendaftaran
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan.

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia.⁵

Menurut Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia

⁵ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, 1983, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, hal. 5.

yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probationis causa*). Dengan demikian akta yang dibuat di bawah tangan akan mengakibatkan jaminan fidusia ini tidak dapat didaftarkan karena akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena tanda tangan pada akta di bawah tangan masih bisa dipungkiri. Pendaftaran dilakukan setelah akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani oleh para pihak pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia yang didahului dengan janji untuk memberikan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas hutang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, hal ini sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 5 ayat (I) Undang-undang Jaminan Fidusia, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia

dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan fidusia. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar

Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Jika di kemudian hari terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan fidusia, maka Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku DaftarFidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ini, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini sendiri tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Barang Jaminan Musnah / Hilang

Perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia yang terjadi antara kreditur dengan debitur pemberi Jaminan Fidusia dalam pelaksanaannya ada kalanya objek Jaminan Fidusia tersebut musnah karena sesuatu hal pada saat pelaksanaan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur pemberi Jaminan Fidusia masih berlangsung. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan bagi

pihak kreditur karena objek jaminan yang seharusnya dijadikan pegangan bagi bank dalam pengamanan penyaluran kreditnya maupun dalam hal pengambilan pelunasan piutangnya apabila debitur pemberi Jaminan Fidusia wanprestasi dalam melaksanakan pembayaran hutang-hutangnya kepada kreditur, tidak dapat lagi dieksekusi oleh pihak kreditur karena telah musnah.

Dalam suatu perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia pada umumnya di dalam klausul perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur pemberi Jaminan Fidusia mewajibkan debitur pemberi Jaminan Fidusia untuk mengasuransikan benda Jaminan Fidusia tersebut terhadap pihak ketiga yaitu pihak asuransi. Kewajiban mengasuransikan benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia adalah bertujuan untuk mengamankan objek Jaminan Fidusia tersebut dari resiko musnahnya benda Jaminan Fidusia akibat sesuatu hal yang diluar kekuasaan manusia (*force majeure*).

Syarat untuk mengasuransikan benda yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia tersebut sudah merupakan syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar kreditnya dapat disetujui oleh bank yang memberikan pinjaman/kredit. Oleh

karena itu dalam mengantisipasi kemungkinan rusak atau hilangnya barang yang dijadikan objek Jaminan Fidusia akibat bencana alam atau kesengajaan dari pihak debitur pemberi jaminan fidusia, maka pihak bank selaku kreditur mengantisipasi dengan cara menambahkan atau menyertakan perjanjian asuransi atas benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit tersebut. Perjanjian untuk mengasuransikan benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dalam suatu perjanjian kredit dilakukan saat pengikatan atau penandatanganan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak yakni pelaku usaha sebagai debitur pemberi Jaminan Fidusia dan kreditur pemegang sertipikat jaminan fidusia.⁶

Kreditur menyerahkan sepenuhnya terhadap debitur untuk memilih perusahaan asuransi yang akan digunakan dalam mengasuransikan benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia pada perjanjian kredit tersebut. Namun ada kalanya pihak bank sebagai kreditur telah menetapkan perusahaan asuransi sebagai tempat mengasuransikan benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia tersebut.

⁶ HMN Purwo Sujipto, 2003, Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid VIII (Asuransi), hlm. 27

Namun demikian ada juga musnahnya objek Jaminan Fidusia disebabkan oleh kesalahan dari debitur atau debitur dengan sengaja menghilangkan objek jaminan fidusia sehingga kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut dalam permasalahan dimana debitur pemberi Jaminan Fidusia melakukan kesalahan atau dengan sengaja mengakibatkan musnahnya Jaminan Fidusia sehingga tidak dapat lagi dieksekusi kreditur. Apabila hal tersebut terbukti dalam penyelidikan pihak asuransi maka pihak asuransi tidak akan melakukan ganti rugi terhadap objek jaminan fidusia yang telah diasuransikan tersebut. Tanggung jawab terhadap penggantian objek jaminan fidusia tersebut sepenuhnya berada di tangan debitur pemberi jaminan fidusia.

Disamping itu debitur juga wajib bertanggung jawab atas musnahnya benda jaminan fidusia yang telah diikat dengan perjanjian fidusia terhadap bank selaku kreditur apabila objek jaminan fidusia tersebut tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Dengan demikian dapat dikatakan dalam suatu perjanjian kredit bank dengan jaminan fidusia apabila terjadi peristiwa

musnahnya benda jaminan fidusia yang diakibatkan oleh kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari debitur pemberi jaminan fidusia maka debitur wajib bertanggung jawab mengganti secara penuh objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut kepada bank selaku kreditur. Apabila musnahnya jaminan fidusia tersebut akibat suatu peristiwa yang wajar dan tidak ada unsur kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari debitur pemberi jaminan fidusia maka perusahaan asuransi sebagai penanggung wajib mengganti kerugian terhadap objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut.

Pertanggungjawaban debitur adalah sesuai dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Didalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia maka bank sebagai kreditur akan meminta pertanggungjawaban debitur apabila benda jaminan fidusia tersebut musnah yang disebabkan oleh debitur. Tanggungjawab hukum debitur adalah melakukan ganti rugi atas objek jaminan fidusia sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati dan pihak bank akan menuntut debitur untuk memenuhi tanggungjawabnya yang telah dimuat dalam perjanjian kredit yang telah

disepakati bersama untuk melakukan penggantian terhadap musnahnya objek jaminan fidusia tersebut.⁷

Debitur Melakukan Wanprestasi

Dalam hal wanprestasi karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian, timbul pertanyaan, sejak kapan seorang debitur dianggap wanprestasi, jika dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Walaupun demikian menurut pasal 1238 KUHPerduta, masih memerlukan teguran dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Teguran secara tertulis melalui pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1238 KUHPerduta sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963. Oleh karena itu, menurut Subekti, cukup ditegur saja secara pribadi baik lisan ataupun secara tertulis.⁸

⁷ Rahmat Mulyadi, 2010, Pokok-Pokok Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 39

⁸ Djaja S. Meliala, 2012, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, hal.175

Adapun akibat hukum wanprestasi sebagai berikut :⁹

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerduta)
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerduta)
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerduta).

Pada pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 KUHPerduta mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Ketentuan tersebut harus di tafsirkan secara luas, yaitu :

- a) Perkataan “tetap lalai” tidak hanya mencakup tidak memenuhi prestasi sama sekali, tetapi juga terlambat atau tidak baik dalam memenuhi prestasi.
- b) Pasal-pasal tersebut berlaku bagi tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut pasal 1243 KUHPerduta, ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya;
- b. Rugi;

⁹ Ibid, hal 45

c. Bunga.

Menurut pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari:

1. Kerugian yang nyata-nyatanya diderita.
2. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Dua macam kerugian ini harus sebagai “akibat langsung” dari wanprestasi (Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara). Persyaratan sebagai “akibat langsung” berkaitan dengan teori kausalitas yaitu:

1. Teori *conditio sine qua non* (von Buri)
Syarat mutlak melahirkan suatu akibat yang menjadi penyebabnya.
2. Teori *adequate veroorzaking* (von Kries)

Sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

“Menurut teori *conditio sine qua non*, setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Teori ini terlalu luas, sehingga sulit untuk dipakai menentukan terjadinya akibat. Teori *adequate* lebih terbatas lagi. Menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat di harapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dalam

hubungan ini, debitur berdasarkan pengalaman yang normal dapat menduga bahwa dengan adanya wanprestasi itu akan timbul kerugian bagi pihak kreditur.”¹⁰

Wanprestasi atau cedera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan.

Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak

¹⁰ Ibid, hal 76

resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

Akibat Apabila Tidak Mendaftarkan Akta Fidusia

Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Sesuai dengan maksud dan tujuan pendaftaran jaminan fidusia yang disebutkan sebelumnya yaitu untuk memberikan kepastian hukum, melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur (kreditur preferent), yang berarti utang yang diikat dengan perjanjian jaminan fidusia merupakan preferential debt. Preferential debt adalah utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditur-kreditur yang lain dari hasil penjualan objek

jaminan fidusia, dan memenuhi asas publisitas. Maka apabila benda yang dibebani dengan jaminan fidusia tidak dibuat dengan akta otentik dan tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan dari maksud dan tujuan pendaftaran objek jaminan fidusia.¹¹ Apabila debitur wanprestasi, kreditur tidak bisa melakukan hak eksekusinya dan kreditur yang bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang, dengan langsung memiliki benda jaminan.

Namun apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku sehingga dapat dinyatakan, bahwa jika benda yang dibebani jaminan fidusia tidak didaftarkan maka penerima fidusia tidak tergolong dalam kelompok kreditur separatis atau bukan termasuk kreditur preferent melainkan kreditur konkuren (dipersamakan kedudukannya dengan kreditur lain).¹²

Jadi, apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (kreditur)

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, h.210

¹² Muhammad Hilmi, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Vol.4 No.3, Jurnal Akta, Semarang, September, h.487

khususnya dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan-keuntungan yang tertuang dalam ketentuan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditur tidak memiliki kedudukan yang didahulukan atau preferent melainkan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (konkuren).

Ketidaktegasan Undang-undang Jaminan Fidusia menyebabkan adanya ceiahs bagi pemberi fidusia, penerima fidusia atau notaris untuk tidak membebani objek jaminan fidusia dan tidak mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang. Hal-hal tersebut telah secara jelas melanggar ketentuan yang dimaksud dalam jaminan fidusia yang mewajibkan objek jaminan fidusia harus dibebani dan harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan tempat dan kedudukan pemberi fidusia.

Pembebanan dan pendaftaran tersebut untuk memenuhi asas-asas jaminan fidusia dan untuk menghindari adanya fidusia ulang, sehingga dengan adanya pembebanan dan pendaftaran akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

“Mengenai kewajiban notaris untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia setelah

diberi kuasa oleh penerima fidusia, yang kemudian karena kelalaiannya menyebabkan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia setelah penandatanganan akta jaminan fidusia, merupakan tanggung jawab notaris yang bersangkutan. Jika notaris wanprestasi (cidera janji), maka hal tersebut akan merugikan penerima fidusia atau kreditur selaku pemegang fidusia. Dalam hal ini penerima fidusia atau kreditur dapat meminta pertanggungjawaban dari notaris karena hal-hal tersebut, dan notaris harus mempertanggungjawabkan kelalaian yang menyebabkan tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.”

Untuk mendalilkan suatu subjek hukum (dalam hal ini notaris, selaku penerima kuasa pendaftaran jaminan fidusia) telah wanprestasi, harus lebih dahulu ada perjanjian antara kedua pihak (dalam hal ini perjanjian pemberi kuasa) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata: "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang".

Wanprestasi terjadi karena notaris (pihak yang dibebani kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati, yang dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bagaimanakah penyelesaian apabila terjadi resiko dari tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksudberada di dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 12 ayat (3)), yang sekarang pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum antar Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap ibu kota propinsi, dalam hal ini adalah Seksi Pelayanan dan Jasa Hukum. Dalam hal akta jaminan fidusia tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia akan menimbulkan akibat hukum,

yaitu Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diterbitkan. Jika Sertifikat Jaminan Fidusia tidak bisa diterbitkan, maka tidak pernah lahir hak jaminan fidusia, sehingga Penerima Fidusia akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi, apabila Pemberi Fidusia atau debitur wanprestasi atau cidera janji, karena dalam Undang-undang Jaminan Fidusia telah dijelaskan bahwa apabila Pemberi Fidusia atau debitur wanprestasi maka benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi dengan cara pelaksanaan title esekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan penjualan di bawah tangan. Para pihak dapat dengan sengaja atau karena kelalaiannya, tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia, antara lain disebabkan oleh pemberi fidusia atau debitur, penerima fidusia atau kreditur serta notaris. Kelalaian tersebut tentu saja dapat merugikan salah satu pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan atau dengan kata lain melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Segala bentuk kelalaian atau adanya kesengajaan terhadap pendaftaran jaminan fidusia baik yang disebabkan oleh pemberi fidusia, penerima fidusia atau notaris dapat dianggap melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kelalaian

atau kesengajaan tersebut dapat terjadi, karena Undang-undang Jaminan Fidusia tidak merinci lebih tegas sampai kapan pendaftaran jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan, setelah pemberi fidusia dan penerima fidusia menandatangani akta jaminan fidusia dihadapan notaris.

Pertanggungjawaban terhadap kelalaian atau kesengajaan terhadap pembebanan objek jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia, apabila pemberi fidusia atau debitur wanprestasi sehingga merugikan pihak ketiga, maka notaris yang diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dapat digugat dan dihukum oleh hakim perdata untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum itu, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi fidusia atau penerima fidusia yang karena kelalaian atau kesengajaannya tidak membebani dan mendaftarkan jaminan fidusia, dan merugikan kepentingan pihak ketiga dapat dituntut secara perdata.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak diaftarkan oleh notaris, maka notaris yang diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dapat digugat dalam keperdataan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang mengalami kerugian. Disamping itu apabila jaminan fidusia telah didaftarkan maka berlaku ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Apabila dalam perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan terdapat resiko yang terjadi maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dan debitur dapat melakukan upaya non-litigasi ataupun upaya litigasi. Namun segala kerugian karena tidak didaftarkannya akta fidusia oleh notaris jika karena kelalaian notaris bukan merupakan tanggung jawab notaris, melainkan tanggung jawab pribadi sebagai kreditur atau debitur.

SARAN

Adapun saran-saran dari hasil penelitian tentang Analisa Terhadap Resiko Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak di Daftarkan Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Notaris untuk memberikan arahan pentingnya tindak lanjut berupa pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia, karena tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia akan memberikan resiko pada kliennya.
2. Hendaknya implentasi dan penyuluhan tentang aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia ini dapat dipraktekkan sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan pihak yang dirugikan atas ketidaktahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R.Saliman, et.al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

HMN Purwo Sujipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid VIII (Asuransi), 2003.

Muhammad Hilmi, *Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999*,

Vol.4 No.3, Jurnal Akta, Semarang, September, 1999.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Riky Rustam, Hukum Jaminan*, UII Press Yogyakarta, 2017.

Rahmat Mulyadi, *Pokok-Pokok Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

